

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala macam aspek kehidupan manusia seperti akidah (keyakinan), ibadah (hubungan dengan Allah), serta akhlak (hubungan dengan manusia). Islam juga mengatur tentang muamalah, muamalah sendiri merupakan pendukung kegiatan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa dalam buku *Fikih Muamalah Kontektual* yang dikutip oleh Ghufron Mas'adi, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.¹

Kegiatan muamalah sendiri berupa jual beli di mana adanya saling menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat. Kegiatan jual beli ini dapat menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan taraf hidup.

¹Ghufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31.

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang melarangnya. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam, disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadist. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah (2) : 275).²

Para ulama sepakat membolehkan jual beli, sebab hal itu telah dipraktikkan sejak dulu hingga sekarang. Jual beli yang sah menurut Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada unsur *gharar* atau tipu daya. Rukun dan syarat jual beli antara lain ialah *Akid* (orang yang berakad antara lain pembeli dan penjual), *Ma'qud alaih* (objek barang), *Shigat* (*ijab* dan *qabul*) dan nilai tukar pengganti barang (uang). Syarat jual beli diantaranya ialah orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan sudah *mumayyiz*, alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu, barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya, penjual dan

²Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, Bandung : Cordoba, 2013, hlm 47.

pembeli harus ada perasaan sama rela. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak kepemilikan dan penguasaan (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki memiliki dan menguasai harganya).³

Kegiatan jual beli ini biasanya dilakukan di pasar. Pasar merupakan tempat perbelanjaan yang menjual berbagai macam makanan, minuman kemasan maupun hasil olahan serta perlengkapan rumah tangga. Dalam era modern ini, manusia mulai berinovasi, jual beli yang mulanya dilakukan di pasar-pasar tradisional kini jual beli di pasar modern atau swalayan. Pasar modern atau swalayan kini kerap menjadi pilihan masyarakat dalam kegiatan perdagangan karena fasilitasnya yang lebih lengkap, praktis dan menarik. Perbedaan pasar tradisional dan pasar modern yang paling mencolok salah satunya adalah dapat dilihat dari cara transaksinya, pada pasar modern tidak bisa melakukan tawar menawar harga, namun di pasar tradisional tawar menawar masih menjadi pelengkap dalam jual beli.

Teknologi pasar modern/swalayan pun semakin berkembang dengan munculnya mesin otomatis penjual minuman (*vending machine*), dimana para pembeli hanya perlu memasukan uang kedalam mesin tersebut dan memilih minuman yang hendak dibeli dengan menekan tombol yang dituju, kemudian minuman kemasan tersebut akan keluar secara otomatis. Mesin otomatis ini diciptakan oleh seorang asal Alexandria bernama Heron, dan baru dipopulerkan seorang asal Inggris bernama Simeon Denham. Awalnya, *vending machine* hanya digunakan untuk menjual kartu pos beserta perangkonya. Kemudian di Eropa orang mulai mengembangkan *vending machine* untuk menjual buku, koran atau majalah.

³Syarifudin, *Garis-garis Besar Fikih Muamalah*, Jakarta: Alfabeta, 2010 hlm.194.

Kemudian, *vending machine* mulai berkembang ke beberapa negara lainnya, diantaranya adalah Amerika dan Jepang. Mesin berbentuk kotak ini baru muncul pertama kali di Indonesia menjelang akhir 1990-an tepatnya sekitar tahun 1996.⁴

Mesin otomatis (*vending machine*) seperti ini umumnya disediakan di fasilitas-fasilitas umum Rumah Sakit. Salah satunya tersedia di Rumah Sakit Al-Islam baru-baru ini. Rumah Sakit Al-Islam merupakan Rumah Sakit dengan prinsip syariah yang didirikan tahun 1990.⁵ Rumah Sakit ini kian berkembang, salah satu perkembangannya adalah munculnya fasilitas mesin minuman otomatis yang ditempatkan di lobby gedung utama untuk pengunjung atau keluarga pasien reguler, dan digedung 2 untuk pengunjung atau keluarga pasien eksekutif. Mesin tersebut disediakan untuk pengunjung, keluarga pasien, atau karyawan yang ingin dengan mudah membeli minuman tanpa harus ke kantin atau koperasi yang berada di depan rumah sakit tersebut.

Namun perkembangan pasar modern ini pun tidak selalu membawa dampak positif karena kurang mempertimbangkan rukun dan syarat jual beli dalam kehidupan bermuamalah. Jual beli menggunakan mesin otomatis tidak melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli seperti halnya dalam rukun dan syarat jual beli di mana harus ada penjual dan pembeli. Sebagaimana telah diketahui bahwa mesin merupakan benda mati yang tidak memiliki akal dan kepekaan seperti manusia. Sehingga tidak dapat mengukur kerelaan antara penjual dan pembeli. Sedangkan syarat dan rukun jual

⁴Info Peluang Usaha, “Mesin Usaha”, dalam www.infopeluangusaha.org diakses pada 19 Februari 2019.

⁵RS Al-Islam Bandung, “Sejarah RS Al-Islam Bandung” dalam www.rsalislam.com, diakses pada 15 Februari 2019.

beli seperti yang sudah dijelaskan diantaranya penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayiz*.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli minuman kemasan menggunakan *Vending Machine* (Studi Kasus di Rumah Sakit Al-Islam Bandung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep jual beli menurut fikih muamalah?
2. Bagaimana praktik jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine* di rumah sakit Al-Islam Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine* di rumah sakit Al-Islam Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas atas penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka penulis membuat tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine* di Rumah Sakit Al-Islam Bandung.
3. Untuk memahami tinjauan fikih muamalah pada jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah literatur pengetahuan melalui karya ilmiah mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli menggunakan *vending machine*. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi pendidikan, masyarakat umum dan khususnya Rumah Sakit Al-Islam sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli minuman kemasan menggunakan *vending machine* agar terciptanya prosedur rumah sakit yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan terhindar dari plagiarisme. Oleh karena itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu, sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli berbasis Swalayan di Ponorogo” yang ditulis oleh Eva Dwi Astutik menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian bahwa, Jual beli swalayan merupakan jual beli *mu'atlah* karena dalam prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan

menggunakan *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.⁶Dalam pembahasan diatas maka diketahui adanya perbedaan penelitian antara judul skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu berbicara tentang jual beli berbasis pasar swalayan/modern namun tidak membahas tentang objek mesin.

Kedua, Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan cara *Cimitan*. (di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)” yang ditulis oleh Rokhmah Nurjanah menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil jual beli dengan cara *cimitan* merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang merupakan unsur yang dibenarkan dalam Islam.⁷ Dalam pembahasan di atas maka diketahui adanya perbedaan penelitian antara judul skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu ada keterkaitan antara hukum jual beli dan cara yang digunakan dalam jual beli tersebut namun cara yang digunakan berbeda.

Ketiga, Skripsi dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas” yang ditulis oleh Tri Winda Sari menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil bahwa jual beli dengan menggunakan tebas merupakan transaksi jual beli suka sama suka sehingga menimbulkan kerelaan yang dibenarkan dalam Islam.⁸ Dalam pembahasan di atas maka diketahui adanya perbedaan penelitian antara judul skripsi

⁶Eva Dwi Astutik, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Jual Beli berbasis Swalayan di Ponorogo*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN, Ponorogo, 2018).

⁷Rokhmah Nurjanah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan cara Cimitan. (di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, IAIN, Purwokerto, 2017).

⁸Tri Winda Sari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013).

penulis dengan skripsi ini yaitu adanya keterkaitan antara cara yang digunakan dalam jual beli, namun cara yang digunakannya berbeda.

Keempat, Jurnal dari Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Fikih Klasik terhadap Badan Hukum sebagai Aqid” yang ditulis oleh Muhammad Rifqi Hidayat menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil bahwa walaupun dalam fikih klasik tidak ditemukan teori tentang keabsahan suatu badan hukum yang melakukan hubungan transaksional, hal ini dapat terkover oleh celah-celah hukum yang tersedia dalam teori *syirkah* dan syarat sah akad.⁹ Dalam pembahasan diatas maka diketahui adanya perbedaan penelitian antara judul skripsi penulis dengan jurnal ini yaitu adanya keterkaitan tentang subjek badan hukum namun untuk objek masalah yang ditelitinya berbeda.

F. Kerangka Teori

Guna menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Minuman Kemasan menggunakan *Vending Machine*.” (studi kasus di Rumah Sakit Al-Islam Bandung) maka penulis memberikan pengertian atas judul yang dimaksud sebagai berikut :

Secara garis besar judul yang dimaksud adalah perkembangan zaman dalam era modern ini menimbulkan adanya teknologi baru khususnya dalam perkembangan ekonomi. *Vending machine* adalah salah satu ciri bahwa teknologi semakin berkembang pesat. *Vending machine* sendiri merupakan mesin otomatis yang isinya merupakan produk minuman atau makanan kemasan yang dapat diperjualbelikan

⁹Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid”, Al-Iqtishadiyah, Juni 2015, hlm. 59.

dengan cara otomatis tanpa adanya pihak penjual. Teknologi tersebut juga berpengaruh pada perkembangan pasar dan muamalah (jual beli).

Pengertian jual beli sendiri merupakan pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Jual Beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli dalam fikih muamalah sendiri mempunyai syarat dan rukun yang berlaku. Rukun dan syarat jual beli yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Rukun jual beli secara umum : *akid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek barang yang diperjualbelikan), *shigat* (akad), dan nilai tukar pengganti barang.

Adapun rukun jual beli menurut para ulama yakni sebagai berikut¹⁰ :

a. Imam Syafi'i

1. *Aqid* (penjual dan pembeli).
2. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian)
3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).

b. Imam Hanafi yaitu *shigat* (*ijab* dan *qabul*).

c. Imam Maliki

1. *Aqid* (penjual dan pembeli).
2. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).
3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).

¹⁰Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta CV, 2014, hlm. 142.

d. Imam Hambali

1. *Aqid* (penjual dan pembeli).
2. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian).
3. *Ma'qud bih* (*shigat*)

2. Syarat jual beli secara umum yaitu:

- a. *Akid* (*Mumayyiz* dan baligh, tidak dipaksa atau tanpa hak).
- b. *Ma'qud alaih* (suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, jelas dan diketahui dua belah pihak).
- c. *Shigat* (*Ijab* dan *qabul*).
- d. Nilai tukar pengganti barang (dapat menyimpan nilai, dapat menilai dan menghargakan suatu barang, dapat dijadikan alat tukar).¹¹

Adapun syarat jual beli menurut para ulama yakni sebagai berikut¹² :

a. Imam Syafi'i

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

● Syaratnya adalah harus *ithlaq al-tasharruf* (memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal *mushaf*), bukan musuh (jika yang dijual alat perang).

2. *Ma'qud alaih* (barang yang dijual dan alat pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahterimakan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.

¹¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah...*, hlm. 143-144

¹²*Ibid.*

3. *Shigat (ijab dan qabul).*

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan *ijab* dan *qabulnya*, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa. Di kalangan madzhab Syafi'i jual beli *mu'athah* (tanpa pernyataan *ijab* dan *qabul*) tidak sah.

b. Imam Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli dapat terjadi (*in'iqad*) hanya dengan *ijab* dan *qabul*. Jadi *in'iqad* adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan lainnya menurut syari'at atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli. Maka, jual beli menurut madzhab ini merupakan *atsar syar'i* (hasil nyata secara syariat) yang tampak pada sasaran (jual beli) ketika terjadi *ijab qabul*, sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan *tasharruf*. Untuk mencapai *atsar* yang nyata melalui ketersambungan *ijab qabul*, maka pihak pelaku (*aqid*) disyaratkan harus sehat akalunya dan *usiatamyiz*. Jual beli *mu'athah* diperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun kecil, kecuali menurut pendapat al-Karkhi yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang kecil.

c. Imam Maliki

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus *tamyiz* (sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). Dalam madzhab ini *aqid* tidak disyaratkan muslim walaupun barang yang dijual berupa *mushaf*.

2. *Ma'qud alaih* (objek/barang yang diperjualbelikan)

Syaratnya harus suci, dapat diserahterimakan, teridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.

3. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*).

Syaratnya harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan ridha (saling setuju) dari pihak *aqid*, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan. Madzhab Maliki memperbolehkan jual beli dengan cara *mu'athah*.

d. Imam Hambali

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syaratnya harus memiliki kepututan melakukan *tasharruf*, yaitu harus sempurna akalannya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah *tasharrufnya*.

2. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)

Syaratnya memiliki manfaat menurut syariat, boleh dijual oleh pihak *aqid*, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan bisa diserahterimakan, dan disamping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan *syara'*.

3. *Ma'qud bih* (*shigat*).

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka antara dua belah pihak. Tentang *mu'athah*

dalam madzhab Hambali terdapat tiga pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan, dan membolehkan hanya pada barang yang kecil.

Dalam pembahasan di atas terdapat perbedaan pendapat para ulama namun dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli pada *Akid* adalah *Mumayyiz* dan baligh. Sementara mesin *vending* tidak melibatkan orang melainkan hanya mesin otomatis, sehingga dapat dikatakan adanya ketimpangan dalam jual beli tersebut. Mesin tersebut merupakan milik salah satu perusahaan (badan hukum) yang memunculkan mesin tersebut. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan tersebut dengan memperhatikan subjek hukum (*Akid*) yang berbentuk badan hukum menggunakan analisis fikih muamalah dengan teori *ushul fiqh*.

Pengertian *ushul fiqh* sendiri ditinjau dari sisi kedua kata (yang menyusunnya), yaitu kata *ushul* dan kata *fiqh*. Adapun *ushul* merupakan jama' dari *ashl* yaitu apa-apa yang menjadi pondasi bagi yang lainnya. Sementara *fiqh* secara bahasa artinya pemahaman dan secara istilah adalah pengenalan terhadap hukum-hukum syar'i, yang sifatnya *amaliyah* dengan dalil-dalilnya yang detail. Kesimpulannya *ushul fiqh* merupakan kaidah dan asas untuk memahami nash Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ilmu bahasa Arab.

Teori *ushul fiqh* yang digunakan adalah metode *thuruq al-istinbath* yaitu metode menetapkan hukum dengan jalan *istinbath* (upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan sunnah dengan jalan ijtihad). *Thuruq al-istinbath* dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum yang disepakati dan yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati yakni Al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Sementara sumber hukum yang tidak disepakati adalah *istishan*, *istislah* (*masalah mursalah*), *istishab*, *syaru' man*

qablana, urf dan *saddudz dzari'ah*. Permasalahan yang telah diuraikan di atas akan dianalisis menggunakan teori dan metode *ushul fiqh* yang nantinya akan muncul jawaban dari ketimpangan antara teori dengan peristiwa yang terjadi pada praktiknya

G. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan. Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai dengan menyusun suatu laporan.¹³

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan di lihat menyeluruh. Dimana atau cara proses, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.¹⁴ Serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder yang terkait dengan fikih muamalah, jual beli, subjek hukum dan buku-buku bacaan terkait dengan judul penelitian, dan dokumen-dokumen.

¹³Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara,1997,hlm 1

¹⁴Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo : STAIN Po Press, 2010, hlm. 10.

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.¹⁵ Metode analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan menjelaskan hukum jual beli minuman kemasan menggunakan mesin *vending* yang akan peneliti tinjau fikih muamalahnya sehingga diperoleh analisis data dan kesimpulan yang jelas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal atau buku yang mengatur permasalahan yang dikaji. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu wawancara langsung dengan salah satu karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung bagian kepala Administrasi Umum yang mengatur dan mengelola kerjasama antara pihak Rumah Sakit Al-Islam Bandung dengan PT. Rista Logistik yang menyediakan *vending machine*.
- b) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah siap tersaji dan dapat digunakan. Sumber data sekunder ini dapat

¹⁵Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hlm 63.

diperoleh dari Al-Qur'an dan hadist; pendapat para ulama dan buku-buku fikih muamalah atau karya jurnal dari kalangan hukum yang menyangkut praktik jual-beli dan artikel di internet yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁶Salah satu buku yang digunakan adalah buku Fikih Muamalah Kontektual yang ditulis oleh Ghuftron Mas'adi diterbitkan di PT Raja Grafindo Persada tahun 2002.¹⁷

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

- a) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapatkan dari Rumah Sakit Al-Islam Bandung berupa survey lapangan atau wawancara dengan narasumber.
- b) Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder yang terkait dengan fikih muamalah, subjek hukum, ekonomi Islam, buku bacaan dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁸

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 185

¹⁷Ghuftron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual...*, hlm. 31

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 87.

berbentuk tulisan atau gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Peneliti akan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan jual beli menggunakan mesin vending.

b. Wawancara

Teknik wawancara (*interview*) yaitu seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang memberikan jawaban-jawaban secara verbal.²⁰ Wawancara dilakukan dengan karyawan Rumah Sakit Al-Islam Bandung.

c. Survey Lapangan

Survey lapangan adalah kegiatan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta untuk mencari keterangan-keterangan secara faktual. Survey yang akan dilakukan adalah mengunjungi Rumah Sakit Al-Islam Bandung.

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari skripsi, yang berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, cet. XIV Bandung: ALFABETA, 2011, hlm 240. S

²⁰Suharsimi Arikonto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm. 202

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan teknik penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori. Bab ini berisi tinjauan umum mengenai teori terkait tentang hukum jual beli yang ditinjau dalam fikih muamalah, konsep subjek hukum dan pengertian vending machine.

Bab III, merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil penjual dan pembeli, karakteristik obyek yang diperjualbelikan.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan fikih muamalah pada jual beli minuman menggunakan *vending machine*.

Bab V, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran atas temuan selama penelitian berlangsung.